

ILMIATI DAUD SOROTI BURUKNYA PELAYANAN DI RSUD WAKATOBI



Sumber gambar: <https://ulasindonesia.com/>

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud menyoroti buruknya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Sorotan tersebut disampaikan langsung oleh Plt Bupati Wakatobi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Jum'at, 27 September 2024.

Ilmiati Daud mengatakan, bahwa kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang sudah di gelontarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi. “Bukan hanya saya yang merasakan, semua masyarakat bisa menyaksikan sendiri bagaimana buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi,” kata Plt Bupati Wakatobi Ilmiati Daud.

Tak hanya berdasarkan keluhan dan laporan masyarakat setempat, Ilmiati Daud juga mengatakan, bahwa pihaknya turut merasakan langsung buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Wakatobi. Lebih jauh, Plt Bupati Wakatobi ini mengatakan, jika membandingkan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi dengan salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Tegal yang jauh lebih baik meskipun memiliki fasilitas dan anggaran terbatas.

” Iya, pelayanan Puskesmas di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah jauh lebih baik jika di bandingkan dengan pelayanan di RSUD Kabupaten Wakatobi” tegas putri mantan

Bupati Muna Drs Maola Daud. Olehnya itu, Plt Bupati Wakatobi meminta kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi agar lebih proaktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Wakatobi.

“Kalau berani minta anggaran, seharusnya bisa berinovasi dengan anggaran yang ada bukan malah meminta anggaran tapi minim inovasi. Saya berharap, Direktur RSUD untuk segera merespons usulan DPRD agar dapat memperbaiki fasilitas, termasuk pengadaan mesin pengisian tabung oksigen yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit.

Sumber Berita:

1. <https://ulasindonesia.com/2024/09/28/ilmiasi-daud-soroti-buruknya-pelayanan-di-rsud-wakatobi/>, “Ilmiati Daud Soroti Buruknya Pelayanan di RSUD Wakatobi”, 28 September 2024
2. <https://sultrakini.com/bongkar-buruknya-pelayanan-plt-bupati-wakatobi-soroti-kinerja-rsud-yang-tidak-memadai/>, “Bongkar Buruknya Pelayanan, Plt. Bupati Wakatobi Soroti Kinerja RSUD yang Tidak Memadai”, 28 September 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - c. Pasal 1 ayat (56) menyatakan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
 - d. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - e. Pasal 219 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan :

- a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
 - b. Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
 - c. Pasal 496 menyatakan bahwa Standar Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk:
 - 1) memberikan acuan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan;
 - 2) menjamin mutu Pelayanan Kesehatan; dan
 - 3) memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pasien dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
 - d. Pasal 500 ayat (1) menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan :
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menerapkan SPM Kesehatan;
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan.;
 - d. Pasal 6 menyatakan bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.